

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 276/Kpts/OT.160/4/2008

TENTANG

KOMISI PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pestisida dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 243/Kpts/OT.140/4/1970 yang beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 319/Kpts/OT.160/5/2006;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Pestisida, perlu perubahan keanggotaan Komisi Pestisida, perlu perubahan keanggotaan Komisi Pestisida khususnya kedudukan Ketua Tim Teknis dan penambahan Tim Teknis;
- c. Atas dasar hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan revisi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 319/Kpts/OT.160/5/2006;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12 , Tambahan Lembaran Negara Tahun 3586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4224) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4362);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
11. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 tentang Pengawasan Pestisida;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 319/Kpts/OT.160/5/2006 tentang Komisis Pestisida;

Memperhatikan : 1. Surat Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 047/K13/KP/2007;

2. Surat Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 0565/K/KP/2008;
3. Surat Komisi Pestisida dalam suratnya nomor 132/Kompes/2008 tanggal 6 Maret 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Revisi Komisi Pestisida yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 319/Kpts/OT.160/5/2006 tentang Komisi Pestisida.
- KEDUA : Komisi Pestisida dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- Ketua : Sekretaris Jenderal, Departemen Merangkap Anggota Pertanian;
- Wakil Ketua I : Direktur Penyehatan Lingkungan Merangkap Anggota Departemen Kesehatan;
- Wakil Ketua II : Asisten Deputi Urusan Merangkap Anggota Pengelolaan Limbah B3, Deputi Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3, Kementrian Negara Lingkungan Hidup;
- Wakil Ketua III : Staf Ahli Menteri Pertanian Merangkap Anggota Bidang Sistem Informasi dan Pengawasan Departemen Pertanian;
- Sekretaris : Kepala Pusat Perizinan dan Merangkap Anggota Investasi Departemen Pertanian;
- Anggota :
1. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA, Badan POM;
  2. Direktur Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, Badan POM;
  3. Direktur Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik dan PKRT, Badan POM
  4. Asisten Deputi Urusan Pengendalian Dampak Perubahan iklim pada Deputi Bidang Peningkatan Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Kementrian Negara Lingkungan Hidup;
  5. Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian;
  6. Direktur Perlindungan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura, Departemen Pertanian;

7. Direktur Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian;
8. Direktur Sarana Produksi, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian;
9. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian;
10. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Departemen Pertanian;
11. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam (P3HKA); Badan Litbang Kehutanan, Departemen Pertanian;
12. Kepala Pusat Keselamatan Kesehatan Kerja, Sekretariat Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
13. Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan;
14. Direktur Industri Kimia Hulu, Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian;
15. Kepala Pusat Litbang Ekologi Kesehatan, Badan Lingkes, Departemen Kesehatan;
16. Direktur Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang Departemen Kesehatan;
17. Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan;
18. Kepala Pusat Riset Budidaya, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan;
19. Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Departemen Kesehatan;

Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida merangkap anggota;

Ketua Tim : Dr.Ir.Arman Wijonarko, M,Sc.  
Bidang Toksikologi Serangga, UGM

Anggota Tim:

1. Dr. Supratman Sukowati;  
Badan Litbangkes, Departemen Kesehatan

2. Dr. Soekisman Tjitrosemito  
Bidang Efikasi Herbisida, Seameo Biotrop;
3. Dr. Ir. Bonny P.W. Soekarno, M.Si  
Bidang Efiksi Fungisida, IPB;
4. Dr. Taufikurrahman, M,Sc  
Bidang Toksikologi Lingkungan, ITB;
5. Dr. Bambang Wispriyono,  
Bidang Kesehatan Masyarakat, UI;
6. Dr.Ir. Dadang  
Bidang Efikasi Insektisida, IPB;
7. Dr. Agus Haryono  
Bidang Kimia, Pusat Penelitian Kimia,  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

KETIGA : Uraikan tugas-tugas anggota Komisi Pestisida sebagai berikut:

1. Ketua Komisi Pestisida bertugas:
  - a. Mengkoordinasikan instansi/pihak terkait baik di dalam maupun di luar Departemen Pertanian dalam perumusan saran dan pertimbangan di bidang pestisida kepada Menteri Pertanian
  - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertanian dalam pengambilan kebijakan di bidang pestisida.
  - c. mengesahkan pemusnahan pestisida bersama-sama dengan aparat yang berwenang.
  - d. mengkoordinasikan pengawas pestisida tingkat Pusat.
  - e. menyampaikan laporan pengawasan pestisida oleh pengawas pestisida tingkat Pusat kepada Menteri Pertanian.
  - f. menindak-lanjuti hasil pengawasan di propinsi apabila dampak negatifnya melintas antar propinsi dan hasil pengawasan di pusat sebagai bahan pertimbangan Menteri Pertanian.
2. Wakil Ketua I Komisi Pestisida bertugas:
  - a. melakukan evaluasi data/informasi dalam rangka pendaftaran pestisida khususnya dalam bidang keamanan pestisida terhadap kesehatan manusia;

- b. melakukan evaluasi terhadap pestisida yang telah terdaftar dan telah memperoleh izin Menteri Pertanian khususnya dalam bidang keamanan pestisida terhadap kesehatan manusia.
  - c. membantu Ketua dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertanian,
3. Wakil Ketua II Komisi Pestisida bertugas:
- a. melakukan evaluasi data/informasi dalam rangka pendaftaran pestisida khususnya dalam bidang keamanan pestisida terhadap lingkungan hidup;
  - b. melakukan evaluasi terhadap pestisida yang telah terdaftar dan telah memperoleh izin Menteri Pertanian terhadap lingkungan hidup.
  - c. membantu Ketua dalam hal memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertanian.
4. Wakil Ketua III Komisi Pestisida bertugas:
- a. melakukan evaluasi data/informasi dalam rangka pendaftaran pestisida khususnya pestisida bidang pertanian.
  - b. melakukan evaluasi terhadap pestisida yang telah terdaftar dan telah memperoleh izin Menteri Pertanian khususnya pestisida bidang pertanian.
  - c. membantu Ketua dalam hal koordinasi pengawasan, memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertanian.
5. Sekretaris Komisi pestisida bertugas:
- a. melaksanakan tugas-tugas administrasi Komisi Pestisida.
  - b. menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi pendaftaran pestisida baik permohonan pestisida baru maupun pestisida yang telah terdaftar dan telah memperoleh izin Menteri Pertanian.
  - c. menyiapkan konsep Keputusan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pestisida.

6. Anggota Komisi pestisida bertugas:
  - a. melakukan evaluasi data/informasi dalam rangka pendaftaran pestisida sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
  - b. Melakukan evaluasi terhadap pestisida yang telah terdaftar dan telah memperoleh izin Menteri Pertanian sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
  - c. Membantu Ketua dalam hal memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertanian.
  
7. Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan evaluasi data teknis/informasi dalam rangka pendaftaran;
  - b. melakukan evaluasi teknis terhadap permohonan pendaftaran pestisida dan pestisida yang telah terdaftar/telah mendapat izin Menteri Pertanian;
  - c. Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian selaku Ketua Komisi Pestisida melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi selaku Sekretaris Komisi Pestisida.

KEEMPAT : Untuk Kelancaran pelaksanaan tugas Komisi, Ketua Komisi berwenang:

- a. menetapkan tata kerja Komisi dengan memperhatikan kepentingan lembaga/Instansi terkait;
- b. mengangkat dan memberhentikan anggota sekretariat dan konsultan ahli.

KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas komisi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pertanian c/q Sekretariat Jenderal, Departemen Pertanian dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 319/Kpts/OT.160/5/2006 tentang Komisi Pestisida dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 April 2008

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
9. Menteri Kehutanan;
10. Menteri Kelautan dan Perikanan;
11. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
12. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
13. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian;
14. Ketua Komisi Pestisida;
15. Yang bersangkutan.